



STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

Haridotama, Ari Darmastuti, Hertanto

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

Abstrak

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, persentase jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2021 masih terdapat 128 Desa tertinggal yang mesti diatasi, itu artinya masih terdapat permasalahan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan Pengembangan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Teori yang digunakan adalah teori Strategi Pengembangan dengan empat tahapan didalamnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan Perencanaan sebagai fasilitator Pengembangan Desa Tertinggal dengan merencanakan Program/Kegiatan berdasarkan masing-masing Tugas Fungsi Bidang untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal. Selain itu Pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah membentuk Bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No.56 Tahun 2019 dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Penggerakan Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh Bidang Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara berkolaborasi. Kemudian pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi setiap kegiatan pada saat pembinaan atau monitoring, tetapi sesuai hasil pengamatan peneliti masih adanya kekurangan sehingga apa yang sudah dikerjakan belum memiliki hasil maksimal, selain itu yang menjadi tolak ukur Pengawasan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Desa Tertinggal, DPMDT, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Indeks Desa Membangun (IDM).

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang luas, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 34 provinsi, masing-masing provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia terdapat total 514 kabupaten dan kota, kemudian desa dan kelurahan di Indonesia yakni berjumlah 83820. Seperti diketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga strategi menempatkan prioritas pembangunan dari wilayah pedesaan adalah sangat tepat. Untuk mencapai kemajuan pembangunan tersebut tidak dapat terlepas dari tujuan-tujuan negara yang terdapat pada UUD-1945 khususnya pada alinea ke-4. (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019, Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung (DPMDT), membuat rencana yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mengatasi adanya permasalahan-permasalahan mengenai desa yang masih terjadi sampai saat ini. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam pencapaian program prioritas, antara lain masih banyak desa tertinggal di Provinsi Lampung yang harus dientaskan. Dalam mengentaskan permasalahan mengenai Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung (DPMDT) berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten (DPMD KAB) untuk menangani permasalahan di masing-masing daerah/kabupaten. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (DPMD KAB) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah. (Rencana Strategis DPMDT Tahun 2020-2024).

Tabel 1.1 Rekap Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun di Provinsi Lampung

Kabupaten Waykanan	19 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Lampung Selatan	6 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Lampung Utara	24 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Tulang Bawang	4 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Tanggamus	6 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Lampung Timur	22 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Pesawaran	1 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Mesuji	11 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Tulang bawang barat	4 Desa	Status Tertinggal
Kabupaten Pesisir Barat	29 Desa	Status Tertinggal

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021)

Berdasarkan data di atas sampai dengan saat ini masih terdapat permasalahan Desa Tertinggal pada tahun 2021 Menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah terkait, khusus DPMDT Provinsi Lampung agar dapat mengentaskan permasalahan ini, desa tertinggal adalah sebuah masalah berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Selain itu keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap desa di buktikan dengan

hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 kemudian diikuti oleh Strategi Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMDT Provinsi Lampung yang salah satu arah utama khusus memprioritaskan mengenai pembangunan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan lebih bersifat deskriptif, karena pada permasalahan penelitian ini berhubungan dengan satu situasi sosial sampai masyarakat luas yang kompleks. Satu situasi sosial dapat terdiri dari satu orang, dengan aktivitas tertentu pada tempat tertentu (Sugiyono, 2020: 35). Bila dilihat dari level of explanation, penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan suatu pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

Adapun Lokasi Penelitian dalam penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dipilih nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian karena Dinas PMDT merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam pengembangan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Pengembangan Desa Tertinggal
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengembangkan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung dengan melihat 4 indikator yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan), serta *Controlling* (pengawasan).

a. *Planning* (perencanaan)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan merencanakan Program/Kegiatan Desa Cerdas (Smart Village) di Provinsi Lampung meliputi tiga aspek yaitu Pemerintahan Cerdas, Ekonomi Cerdas, dan Masyarakat yang Cerdas. Program/Kegiatan ini bertujuan mengembangkan Pemerintah Desa, serta mengembangkan Ekonomi Masyarakat dan mewujudkan masyarakat cerdas berbasis Teknologi Digital.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Pengembangan Desa Tertinggal merencanakan Pendampingan Pembangunan Perdesaan. Pendampingan ini dilakukan agar Pembangunan Desa dapat tepat sasaran.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui Bidang Kelembagaan Sosial budaya masyarakat dalam upaya Pengembangan Desa Tertinggal merencanakan Program/Kegiatan Penguatan Kelembagaan dalam suatu Mitra Pemerintahan Desa seperti Pembinaan Kader Posyandu, Kader Pkk, dan Kemasyarakatan. Pembinaan perlu juga untuk

direncanakan supaya dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan mitra pemerintahan desa, mengenai kepaahaman terhadap pengaturan desa dan lain-lain.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian &Pemberdayaan dalam upaya Pengembangan Desa Tertinggal merencanakan Program/Kegiatan Badan Usaha Milik Desa meliputi Program BBM Desa (Pertashop), Elektronik Samsat Desa (Esamdes), Agen Pos, Agen Penyedia pupuk Badan Usaha milik Desa dan Desa Mart. Hal ini direncanakan agar dapat mengembangkan Ekonomi Desa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam upaya Pengembangan Desa Tertinggal merencanakan Program/Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa, Pelatihan, Pos Pelayanan Teknologi tepat guna (Posyantek),dan Pelatihan Sumberdaya Manusia yang ada di lahan Pesisir. Hal ini direncanakan agar dapat mendorong Desa mengelola Sumberdaya Alam nya sehingga Permasalahan Desa Tertinggal dapat perlahan teratasi.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui

Bidang Transmigrasi dalam upaya Pengembangan Desa Tertinggal di Kawasan Transmigrasi merencanakan Program/Kegiatanketransmigrasian yaitu Kegiatan Sosial Budaya, Pendidikan di kawasan, Program Rumah Pintar, Pembelajaran Teknologi, Program Keagamaan DAI masjid. Hal ini bertujuan untuk mendorong Pengembangan Desa Tertinggal di Kawasan Transmigrasi.

b. Organizing(Pengorganisasian)

Bidang Ketransmigrasian dalam upaya Pengembangan Desa Tertinggal adalah dengan melaksanakan Program/Kegiatan yang berguna untuk mendorong kemajuan Desa Tertinggal. Menjadi tugas tanggung jawab bagi Bidang Transmigrasi terhadap Program/Kegiatan ketransmigrasian yaitu Kegiatan Sosial Budaya, Pendidikan di kawasan, Program Rumah Pintar, Pembelajaran Teknologi Program Keagamaan DAI masjid. Hal ini bertujuan untuk mendorong Pengembangan Desa Tertinggal di Kawasan Transmigrasi.

Dalam upaya Pengembangan Desa Tertinggal, Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung Bertanggung Jawab pada bagian Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut Kepala Bidang dibantu oleh Kasi (Kepala Seksi) dan Staf. berdasarkan Perda No.4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, serta berdasarkan Pergub No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Bidang bertanggung jawab terhadap Program/Kegiatan Badan Usaha Milik Desa meliputi Program BBM Desa (Pertashop), Elektronik Samsat Desa (Esamdes), Agen Pos, Agen Penyedia pupuk Badan Usaha milik Desa dan Desa Mart. Hal ini bertujuan agar dapat mengembangkan Ekonomi Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung khususnya pada Bidang Pemerintahan Desa atau Kelurahan dalam suatu upaya Pengembangan Desa Tertinggal, berdasarkan Perda No.4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, serta berdasarkan Pergub No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, menjadi tugas tanggung jawab bagi Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan Program/Kegiatan Desa Cerdas (Smart Village) di Provinsi Lampung meliputi tiga aspek yaitu Pemerintahan Cerdas, Ekonomi Cerdas, dan Masyarakat Cerdas. Program/Kegiatan ini bertujuan mengembangkan Pemerintah Desa, Ekonomi Masyarakat dan mewujudkan masyarakat cerdas berbasis Teknologi Digital. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong Pengembangan Desa Tertinggal melalui peningkatan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Pengorganisasian Kegiatan saling bekerjasama, saling memberi arahan antar bidang dengan yang lainnya. Dalam menangani permasalahan Desa Tertinggal berdasarkan Perda No.4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Lampung, serta berdasarkan Pergub No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat bertanggung jawab terhadap Penguatan Kelembagaan Mitra Pemerintahan Desa seperti Pembinaan Kader Posyandu, Kader Pkk, dan Kemasyarakatan. Pembinaan perlu di manajemen dengan baik oleh Bidang agar dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan mitra pemerintahan desa, mengenai kephahaman terhadap pengaturan desa dan lain-lain.

Dalam Pengembangan Desa Tertinggal, Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan aturan yang berlaku bertanggung jawab pada bagian sumber daya alam desa dan Teknologi Tepat Guna Desa, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut Kepala Bidang di bantu oleh Kasi (Kepala Seksi) dan Staf. Selain itu Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dn Teknologi Tepat Guna bertanggung jawab terhadap Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa Pelatihan, Pos Pelayanan Teknologi tepat guna (Posyantek), dan Pelatihan Sumberdaya Manusia yang ada di lahan Pesisir. Hal ini perlu manajemen yang baik agar dapat mendorong Pengembangan Desa dalam mengelola Sumberdaya Alam nya sehingga Permasalahan Desa Tertinggal dapat perlahan teratasi.

c. Actuating (Pelaksanaan/ Penggerakan)

Bidang Pemerintah pada suatu Desa/Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung padaprogram/kegiatan Desa Cerdas (Smart Village) dan Pengembangan SDM

Perangkat Desa, program ini bertujuan untuk mengentaskan Permasalahan Desa melalui Program Desa Cerdas di bidang Smart Government, Smart Economy, Smart Society, Selain itu untuk pengembangan perangkat Desa dilaksanakan Pembinaan, Pelatihan Aparatur Desa secara rutin dan Konsisten. Program/Kegiatan ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan Desa, khusus nya desa Tertinggal agar beralih Status menjadi desa berkembang. Dalam Penggerakkan Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penggerakan program/ kegiatan bekerjasama dengan Stakeholder utama yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/ Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Selain itu dalam penggerakan selanjutnya bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah pada suatu Provinsi/Kabupaten terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan serta berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung Program/Kegiatan tersebut.

Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung untuk mendorong pengembangan desa tertinggal melalui kegiatan/program Pelayanan Pembinaan Kader seperti PKK, Posyandu, Penurunan Stunting, Penguatan Kelembagaan mitra Pemerintahan Desa. Pembinaan ini penting dilaksanakan supaya meningkat kapasitas, mengenai kepahaman terhadap pengaturan desa dan lain-lain. Dalam Penggerakkan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam penggerakan program/kegiatan bekerjasama dengan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten terkait sesuai dengan kebutuhan Program/Kegiatan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat serta berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung program/kegiatan tersebut.

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung untuk mendorong mengatasi Permasalahan Desa Tertinggal, melalui Program/Kegiatan, Bumdes Mart, Esamdes, Pertashop(bbm desa), Agen Pupuk Bumdes, Agen Pos Bumdes. Dalam Penggerakan, Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten terkait serta Pihak diluar Pemerintah Daerah seperti Pertamina, Kepolisian dan pihak swasta untuk mendukung Program/Kegiatan tersebut.

Adapun Program/Kegiatan oleh Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengentaskan permasalahan desa tertinggal adalah kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa, pelatihan, pos pelayanan Teknologi tepat guna (Posyantek), dan pelatihan sumberdaya manusia yang ada di lahan pesisir, agar dapat di unggulkan supaya bisa memajukan Daerah/Desa nya, Sehingga permasalahan Desa Teringgal dapat ikut teratasi. Selain itu Dalam Penggerakkan Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penggerakan Program/ Kegiatan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten terkait sesuai dengan kebutuhan Program/Kegiatan Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta berkolaborasi dengan pihak swasta

untuk mendukung program/kegiatan tersebut.

Dalam mengentaskan permasalahan desa tertinggal di kawasan Transmigrasi Bidang Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung mengatasinya melalui adanya program/kegiatan Ketransmigrasian yaitu Kegiatan Sosial Budaya, Pendidikan di Kawasan, Program Rumah Pintar, Pembelajaran Teknologi Program Keagamaan, dan kegiatan DAI Masjid. Kegiatan ini dilakukan agar dapat mendorong Desa menjadi lebih Berkembang sehingga kedepannya permasalahan desa tertinggal dapat teratasi. Selain itu Bidang Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penggerakan Program/ Kegiatan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah serta Provinsi/Kabupaten terkait, sesuai dengan kebutuhan Program/Kegiatan Bidang Ketransmigrasian serta berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung Program/Kegiatan tersebut.

d. Controlling(Pengawasan)

Dalam rangka Pengawasan, Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung melalui Kegiatan/Program Pelayanan Pembinaan Kader seperti PKK, Posyandu, Penurunan Stunting, Penguatan Kelembagaan mitra Pemerintahan Desa. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten, melakukan pertemuan rutin dalam penguatan Kelembagaan Desa, pengawasan ini dilakukan agar keberjalanan program/kegiatan dapat di kontrol dengan baik.

Kemudian standar keberhasilan juga dilihat dari ketercapaian target dan kami juga rutin mengadakan Monitoring dan Evaluasi. Dalam Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dalam rangka pengawasan Program/Kegiatan, Bumdes Mart, Esamdes, Pertashop(bbm desa), Agen Pupuk Bumdes, Agen Pos Bumdes untuk mengatasi permasalahan desa tertinggal, melakukan pengawasan internal, tertib administrasi, memiliki pengetahuan, aturan dan waktu, pengawasan juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Desa-Desa. Pengawasan ini dilakukan agar internal bidang dapat diketahui progres nya, selain itu program/kegiatan di desa juga dapat dikontrol dengan baik.

Dalam bidang Pemerintah Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Dalam suatu Pengawasan Program/Kegiatan Desa Cerdas (*Smart Village*) dan Pengembangan SDM Perangkat Desa, memanfaatkan Teknologi Digital dimana dalam Pelaksanaan Program Desa Cerdas dan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, di awasi lewat Sosial Media, Selain itu juga terus dilakukan kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Desa-Desa untuk mengontrol keberjalanan Program/Kegiatan Bidang Pemerintah Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Bidang Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki Program/Kegiatan Sosial Budaya, Pendidikan di Kawasan, Program Rumah Pintar, Pembelajaran Teknologi, Program Keagamaan, dan kegiatan DAI Masjid. Dalam pengawasan program/kegiatan dilakukan melalui Laporan bulanan dimana setiap desa di kawasan transmigrasi wajib melaporkan

terkait keberjalanan program/kegiatan, Laporan bulanan tersebut dihimpun melalui adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tersebut. Hal ini bertujuan agar program/kegiatan di kawasan tersebut Transmigrasi dapat di monitor dengan baik keberjalanannya.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki suatu Program/Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa, Pelatihan, Pos Pelayanan Teknologi tepat guna (Posyantek), dan Pelatihan Sumberdaya Manusia yang ada di lahan Pesisir. Dalam pengawasan program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan desa tertinggal, dengan melakukan pengawasan internal agar tertib administrasi, aturan dan waktu, Pengawasan juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan desa-desa. Pengawasan ini dilakukan agar internal bidang dapat diketahui progresnya dan program/kegiatan di desa juga dapat dikontrol dengan baik. Selain itu Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam rangka Pengawasan rutin melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Program/Kegiatan tersebut. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Pengawasan menggunakan tolok ukur Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung,

Berikut adalah data mengenai jumlah Desa di Provinsi Lampung berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) dari beberapa tahun terakhir 2019- 2021

Tabel 1.1 Indeks Desa Indeks Desa Membangun (Idm) Provinsi Lampung

STATU S IDM	2019		2020		2021	
Mandiri	6	0,25 %	21	0,86 %	60	2,46 %
Maju	23	9,53 %	37	15,2 0 %	54	22,2 6 %
Berkembang	16	68,7 74 %	18	74,4 12 1 %	17	70,0 05 2 %
Tertinggal	50	20,7 4 0 %	22	9,28 6 %	12	5,26 8 %
Sangat Tertinggal	19	0,78 %	6	0,25 %	0	0,00 %

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021)

Indeks desa membangun Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir 2019-2021 telah merencanakan strategi pengembangan Desa Tertinggal meliputi beberapa indikator yaitu Indikator Perencanaan, Indikator Pengorganisasian, Indikator Penggerakan, dan Indikator Pengawasan.

Dari strategi pengembangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung terus melakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi Desa di Provinsi Lampung sehingga di tahun 2019 jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Lampung berjumlah 504 Desa Tertinggal, selanjutnya dengan Strategi Pengembangan Desa di tahun 2020 Desa Tertinggal di Provinsi Lampung menurun menjadi 226 Desa Tertinggal, kemudian di tahun 2021 jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Lampung kembali menurun menjadi 128 Desa Tertinggal, tolok ukur Desa Tertinggal tersebut adalah Indeks Desa Membangun Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung terus melakukan penyesuaian terhadap strategi pengembangan Desa Tertinggal dengan melanjutkan Program/Kegiatan yang efektif dan menyesuaikan kembali

program/kegiatan yang kurang efektif agar desa tertinggal di Provinsi Lampung dapat segera teratasi.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengembangkan Desa Tertinggal dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Planning atau perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai fasilitator Pengembangan Desa Tertinggal adalah dengan merencanakan Program/Kegiatan yang bertujuan dapat mendorong Pengembangan Desa Tertinggal melalui seluruh Bidang kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung, selain itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung menerapkan Strategi Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Tertinggal namun dalam keberjalanan rencana sebelumnya belum dapat mengentaskan permasalahan Desa Tertinggal secara keseluruhan selanjutnya perencanaan tersebut masih perlu di fokuskan agar dapat tepat sasaran sehingga permasalahan Desa Tertinggal dapat lebih teratasi.
2. Konsep Organizing atau pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing berdasarkan Perda No.4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, serta berdasarkan Pergub No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. Konsep Actuating atau penggerakan Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh Bidang Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Organisasi Perangkat Daerah serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara berkolaborasi.
4. Konsep Controlling atau pengawasan dilakukan Rapat Koordinasi rutin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan monitoring langsung di Kabupaten/Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung untuk mengevaluasi setiap program/kegiatan pada saat pembinaan atau monitoring agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, selain itu yang menjadi tolok ukur Pengawasan Program/Kegiatan adalah

Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar MIP Universitas Lampung yang telah membantu penelitian penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. ,,, Amanulloh, Naeni. 2015. *Buku 3 – Demokratisasi Desa (PDF)*.

Mustakim, Mochammad Zaini. 2015. *Buku 2 – Kepemimpinan Desa (PDF)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Putra, Anom Surya. 2015. *Buku 7 – Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa (PDF)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Silahuudin. 2015. *Buku 1 – Kewenangan Desa dan Regulasi Desa (PDF)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Jurnal

Nomor, V. *et al.* (2020) '(Studi di Empat Belas Desa Pesisir di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur) Kawasan pesisir Kabupaten Blitar', 8, pp. 1-15.

Ratnadila, N. S. (2018) 'Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis', *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 12(2), pp. 111- 128. doi: 10.33378/jppik.v12i2.104.

Setyobakti, Moh. Hudi. 2017. Identifikasi Masalah dan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, Vol. 7, Hal. 114.

Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 2, Hal. 115-131.

Simangunsong, Fernandes. 2015. Kajian Penggalan Potensi Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Sekadau

Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, Hal. 37-49.

Syahza, A. and Suarman, S. (2018) 'Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(3), pp. 365-386. doi: 10.24034/j25485024.y2014.v18.i3.154.

Soleh, A. (2017) 'Strategi Pengembangan Potensi Desa', *Jurnal Sungkai*, 5(1), pp. 35-52.

Tingkat, D. *et al.* (2018) 'ISSN : 2302 – 9595 Volume 7 No 3 Nopember 2018', 7(3). <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-des/> (diakses pada 15 oktober 2021 pukul 07.00 WIB)

Ulfah, Irma Fitriana., Andi Setiawan, dan Alfiyatur Rahmawati. 2017. Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kecamatan Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* Vol. 2, No. 1, Hal. 46-64.

Ulumiyah, Ita., Abdul Juli Andi Gani, dan Lely Indah Mindarti. 2013. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.5, Hal. 890-899.

Skripsi

Abdul Wahid. 2006. *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Studi Kasus Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat (Skripsi)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Dokumen

Provinsi Lampung

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Indeks Desa Membangun Buku Otonomi Desa Widjaja Tahun 2003*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.